

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penguraian hubungan antara prinsipal (pemegang saham) yang memberikan wewenang dan mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agensi (manajer) dalam suatu perusahaan, dimana keduanya memiliki kepentingan berbeda (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut (Aljana & Purwanto, 2017) teori keagenan memiliki asumsi bahwa pihak prinsipal dan pihak agensi cenderung bertindak demi memenuhi kepentingan masing-masing. Prinsipal atau pemegang saham memiliki kepentingan terhadap imbal balik yang dibagikan perusahaan atas saham yang dimiliki dalam bentuk dividen. Sementara agensi atau manajer memiliki kepentingan terhadap kompensasi yang diberikan perusahaan atau hasil kerjanya. Sehingga dalam suatu perusahaan terdapat dua kepentingan berbeda tetapi satu tujuan yaitu setiap pihak berusaha meraih dan mempertahankan kemakmuran serta imbalan yang dikehendaki dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan.

Teori ini menjelaskan mengapa pihak agen (manajer) dalam perusahaan seringkali terlibat dalam upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karena membayar pajak lebih sedikit akan meningkatkan pendapatan bisnis, penghindaran pajak dipandang dapat membantu mencapai tujuan kinerja keuangan yang kuat. Kenaikan ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan nilai perusahaan dan membuatnya lebih menarik bagi investor. Akan tetapi di sisi yang lain, prinsipal tentunya menginginkan penerapan manajemen yang baik dan salah satunya yaitu melalui transparansi pembayaran pajak.

2.1.2 *Tax Avoidance*

Upaya untuk menurunkan kewajiban perpajakan wajib pajak secara sah disebut penghindaran pajak. Karena tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran

terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka penghindaran pajak dianggap sah. Penghindaran pajak merupakan praktik yang mengisyaratkan bahwa pengelolaan dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Praktik tersebut dilakukan dengan cara mengurangi jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan, yang mengarah kepada informasi yang ditunjukkan pada laporan keuangan perusahaan tidak menunjukkan situasi yang asli dan berpotensi menciptakan asimetri informasi dari perusahaan dan penanam modal (*investor*).

Menurut (Nugraha & Rinaldi, 2021), penghindaran pajak merupakan tindakan yang berlawanan dengan keinginan pemerintah, karena pemerintah ingin memperoleh pendapatan yang maksimal dari pajak, sehingga penghindaran pajak adalah sesuatu yang harus lebih diperhatikan. Menurut Sunarto *et al.* (2021), meskipun praktik penghindaran pajak itu tidak dilarang menurut aturan perpajakan, praktik penghindaran pajak sering menerima perhatian yang kurang baik, dikarenakan praktik tersebut dianggap memiliki arti negatif, atau dianggap merupakan tindakan yang tidak nasionalis. Untuk meningkatkan beban pajak bagi perusahaan, dilakukan kerja sama penghindaran pajak perusahaan.

Penghindaran pajak adalah suatu hal yang berbeda dimana penghindaran pajak adalah sebuah kegiatan untuk mencari celah yang ada di peraturan perpajakan sehingga dapat mengurangi biaya pembayaran beban pajak, tetapi untuk penyelewengan pajak merupakan kegiatan pengurangan beban tanggungan pajak yang dilakukan dengan metode yang melanggar prinsip dari aturan-aturan pajak itu sendiri, dimana dalam hal ini penghindaran pajak adalah sebuah investasi yang memiliki resiko bagi manajemen dalam melakukan pengukurannya *tax avoidance* memiliki beberapa metode dalam pencariannya yaitu dengan cara *effective tax rate*.

$$ETR = \frac{\Sigma \text{Cash Tax Paid}}{\Sigma \text{Pretax Income}}$$

Keterangan :

- ΣETR : *Effective Tax Rates* yang mewakili *Tax Avoidance*
- $\Sigma \text{Cash Tax Paid}$: Beban pajak yang sudah dibayarkan perusahaan
- *PreTax Income* : Keuntungan perusahaan sebelum pajak

Didalam penelitian ini ETR digunakan untuk memperlihatkan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ketika akan membayar dengan jumlah yang kecil dari *cash taxes* dan *pretax income*. Berdasarkan dari penjelasan (Annisa, 2008) terdapat beberapa hal yang bisa mendorong seseorang wajib pajak dalam melaksanakan pengiritan pajak secara ilegal:

1. Pengeluaran dari pajak yang wajib dibayarkan, ketika semakin tingginya pajak yang wajib dibayarkan, maka kemungkinan wajib pajak melakukan pelanggaran semakin tinggi.
2. Melakukan penyuapan fiskus, dalam hal ini semakin kecilnya biaya penyuapan fiskus, maka kemungkinan pelanggaran semakin tinggi.
3. Rendahnya tingkat pendeteksian, semakin rendahnya tingkat pendeteksian pelanggaran maka kemungkinan pelanggaran semakin tinggi.
4. Besaran sanksi yang diberikan, semakin kecilnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar, maka kemungkinan pelanggaran semakin tinggi.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan berdasarkan penjelasan dari (Nainggolan, 2004 dalam Christiani, 2010) merupakan aspek yang mendasari kesehatan suatu perusahaan dapat dinilai. Investor menggunakan berbagai metrik untuk menilai perusahaan, termasuk kinerja keuangan. Perusahaan yang berkinerja baik mempengaruhi tingkat pengembalian yang tinggi dan daya tarik oleh investor.

Beberapa rasio digunakan untuk menentukan keberhasilan keuangan suatu perusahaan, antara lain:

1. Profitabilitas (ROA)

Van Horne, dkk. (2005) mengklaim bahwa ada dua cara untuk memperkirakan profitabilitas Margin laba kotor/bersih keduanya termasuk dalam grafik pertama yang menggambarkan hubungan antara profitabilitas dan penjualan. Keterkaitan antara profitabilitas dan investasi digambarkan oleh rasio kedua, yang juga mencakup pengembalian ekuitas dan pengembalian aset. Rumus berikut digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan profitabilitas:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Asset}$$

2. Solvabilitas (DAR)

Penjelasan dari Darya (2019:144) tentang solvabilitas merupakan sebuah kemampuan perusahaan membayar pinjaman melalui seluruh kekayaan yang dimiliki menjadi jaminan utang. Rumus berikut digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan solvabilitas:

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ Debt}{Total\ Assets}$$

3. Likuiditas (*Current Ratio*)

Berdasarkan penjelasan dari (Sawir, 2009) terdapat beberapa rasio yang dapat mengukur likuiditas ini yaitu, *current ratio*, *quick ratio* dan *cash ratio*. Rasio lancar yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan likuiditas dihitung sebagai berikut:

$$Current\ Ratio = \frac{Current\ Assets}{Current\ Liabilities}$$

2.2. Telaah Literatur – Literatur (yang relevan) Sehubungan Dengan Variabel yang Diteliti

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Studi	Var. Dependen	Var. Independen	Hasil Studi
1.	Jamothon Gultom (2021)	“Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas	“Profitabilitas (ROA) berdampak negatif terhadap <i>tax avoidance</i> ”

		Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”			“ <i>Leverage</i> (DER) dan likuiditas (<i>Current Ratio</i>) tidak berdampak terhadap <i>tax avoidance</i> ”
2.	Yesy Ratna Sari dan Bambang Suryono (2021)	“Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	<i>Tax Avoidance</i>	Kinerja Keuangan (Profitabilitas, Likuiditas & <i>Leverage</i>) dan Ukuran Perusahaan	<p>“Profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berdampak positif terhadap <i>tax avoidance</i>”</p> <p>“Likuiditas berdampak negatif terhadap <i>tax avoidance</i>”</p>
3.	Tresna Syah Rozak, Arief Tri Hardiyanto, dan Haqi Fadilah (2018)	“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i>	<p>“Profitabilitas berdampak negatif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>”</p> <p>“Likuiditas dan <i>leverage</i> tidak</p>

					berdampak terhadap <i>tax avoidance</i> ”
4.	Fauzan, Dyah Ayu Wardan, dan Nashirotun Nissa Nurharjanti (2019)	<i>“The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance”</i>	Tax Avoidance	<i>Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, dan Sales Growth</i>	“Komite audit, <i>Leverage</i> , ROA, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan memiliki dampak terhadap penghindaran pajak”
5.	Kevin Honggo dan Aan Marlinah (2019)	“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Sales Growth</i> , dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak”	Penghindaran pajak	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, <i>sales growth</i> , dan <i>leverage</i>	“Ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> memiliki dampak terhadap penghindaran pajak” “Umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit serta <i>leverage</i> tidak memiliki dampak terhadap


					penghindaran pajak”
6.	Shinta Budianti & Khirstina Curry (2018)	“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)”	Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i>	<p>“ROA dan <i>capital intensity</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>”</p> <p>“<i>Current ratio</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>”</p>
7.	Desi Rahmawati & Dhiona Ayu Nani (2021)	“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang	<p>“Profitabilitas secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i>”</p> <p>“Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>”</p>

					“Tingkat hutang tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> ”
8.	Ali Jamaludin (2020)	“Pengaruh Profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> (LTDER) dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)”	Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> (LTDER) dan Intensitas Aktiva Tetap	<p>“Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>”</p> <p>“<i>Leverage</i> (LTDER) dan intensitas aktiva tetap tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>”</p> <p>“Secara simultan profitabilitas (ROA), <i>leverage</i> (LTDER) dan intensitas aktiva tetap tidak</p>

					memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> ”
9.	Maria Qibti Mahdiana & Muhammad Nuryatno Amin (2020)	“Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i>	“Secara parsial profitabilitas dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> ”
10.	Rahmawati Hanny Yustrianthe & Ida Yeni Fatniasih (2021)	“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	<i>Tax Avoidance</i>	Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas	“Pertumbuhan penjualan dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan, profitabilitas

					memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> ”
--	--	--	--	--	---

2.3. Kerangka Pemikiran/Konseptual



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berikut adalah ringkasan bagaimana hipotesis penelitian dikembangkan:

2.4.1. Profitabilitas

Kapasitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan diwakili oleh profitabilitasnya. Rasio pengembalian aset digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan profitabilitas. Pengembalian Aset (ROA) dan laba bersih, yang

keduanya merupakan faktor dalam pemungutan pajak penghasilan, berhubungan erat.

Profitabilitas yang tinggi akan berdampak pada seberapa baik suatu perusahaan dikelola. Karena kenaikan pendapatan berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas perusahaan, bisnis juga harus membayar pajak yang signifikan. Mungkin saja inilah penyebab penghindaran pajak bisnis.

Profitabilitas berdampak positif terhadap penghindaran pajak, menurut penelitian sebelumnya (Rahmawati Hanny Yustrianthe & Ida Yeni Fatniasih, 2021). Penelitian (Gultom, 2021) yang mengklaim profitabilitas berdampak buruk pada penghindaran pajak menghasilkan hasil yang berbeda. Teori ini dikembangkan, dan kesimpulan berikut tercapai:

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2. Solvabilitas

Menurut pernyataan dari (Panggabean & Hutabarat, n.d.), solvabilitas adalah metrik penilaian kemampuan perusahaan untuk mendanai aset perusahaan melalui hutang. Penelitian ini berangkat dari temuan studi literatur sebelumnya dengan mempertimbangkan rasio utang terhadap aset untuk menilai solvabilitas. Rasio utang terhadap ekuitas digunakan untuk menentukan solvabilitas dalam berbagai evaluasi literatur sebelumnya.

Debt to asset ratio dengan praktik penghindaran pajak menurut (Suryani, 2020) memiliki hubungan. Hubungan yang dapat diartikan ialah apabila kewajiban pajak sebuah perusahaan tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingginya utang sebuah perusahaan. Tingkat hutang perusahaan berpengaruh pada apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak. Karena jumlah hutang perusahaan yang besar, perusahaan telah mengurangi kewajiban pajak. Hal ini akan menjadi sebab sebuah perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

Hasil peneliti terdahulu menurut (Jamaludin, 2020) menyatakan bahwa solvabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan

temuan studi Mahdiana dan Amin tahun 2020 yang menemukan bahwa solvabilitas berdampak negatif pada penghindaran pajak.

H2 : Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3. Likuiditas

Menurut penjelasan dari (Sawir, 2009), current ratio, quick ratio, dan cash ratio adalah tiga rasio yang dapat mengukur likuiditas. Dalam penelitian ini, rasio lancar digunakan untuk menilai likuiditas. Rosalia (2017) mendefinisikan likuiditas sebagai kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen segera terkait dengan asetnya saat ini.

Sebuah korporasi dapat dipandang baik jika memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Ketika likuiditas rendah, dianggap bahwa perusahaan tidak berjalan dengan baik. Tingginya likuiditas sebuah perusahaan mengakibatkan perusahaan mengurangi laba dengan tujuan menghindari beban pajak yang lebih tinggi.

Likuiditas tidak berdampak pada penghindaran pajak, menurut studi yang dilakukan sebelumnya (Gultom, 2021). Kesimpulan serupa juga dikemukakan oleh (Budianti & Curry, 2018) yang menemukan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Teori ini dikembangkan, dan kesimpulan berikut tercapai:

H3 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.